



# Tax avoidance UMKM/ SMEs

BY :

---

MOHD IDRIS DALIMUNTHE

DOSEN FEB UNIV.MEDAN AREA

# Tax Planning ,Tax avoidance dan Tax evasion

## TAX PLANNING

## TAX AVOIDANCE

## TAX EVASION

PERENCANAAN USAHA  
ATAU AKTIVITAS  
EKONOMI WAJIB PAJAK  
AGAR BEBAN PAJAK  
YANG DITANGGUNG  
MENJADI SEMINAL  
MUNGKIN, TANPA  
MELANGGAR  
KETENTUAN PERPAJAKAN  
YANG BERLAKU

STRATEGI WAJIB PAJAK  
UNTUK MENGURANGI  
BEBAN PAJAK MELALUI  
PEMANFAATAN CELAH  
HUKUM ATAU TIDAK  
KESEMPURNAAN  
REGULASI

TINDAKAN MELANGGAR  
HUKUM YANG DILAKUKAN  
WAJIB PAJAK UNTUK  
MENGHINDARI  
PEMBAYARAN PAJAK YANG  
SEHARUS DIBAYAR

( Zain; 2027 )

# PERBADINGAN

ASPEK	TAX PLANNING	TAX AVOIDANCE	TAX EVASION
LEGASLITAS	SAH DAN SESUAI HUKUM	LEGAL SECARA FORMAL, TIDAK ETIS SECARA SUBSTANSI	ILEGAL DAN MELANGGAR HUKUM
INTENSI	MEMAKSIMALKAN ATURAN PAJAK YANG BERLAKU	PENGHINDARI AGRESIF TERHADAP KEWAJIBAN	PENGHINDARAN SECARA CURANG
KONSEKUENSI	BEBAS DARI SAKSI/ DENDA PAJAK YANG BERLAKU	POTENSI KOREKSI FISKAL DAN REPUTASI	SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA
CONTOH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bentuk usaha</li> <li>- Memaksimalkan deductible expenses</li> <li>- Pemanfaatan fasilitas perpajakan ( mis : pasal 31E UU PPh)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memecah jenis usaha ( membuat Perusahaan baru )</li> <li>- Menunda pembayaran pajak</li> <li>- Memanfaatkan biaya utang</li> <li>- Transfer pricing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyembunikan pendapatan</li> <li>- Mengklaim biaya – biaya fiktif</li> <li>- Menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya</li> <li>- Tidak melapor SPT</li> </ul>

# Dasar hukum Tindakan Tax Avoidance pada UMKM ( SMES ) mengoptimalkan :

PERATURAN – PERATURAN YANG  
MENDUKUNG :

-PP NO.55 TAHUN 2022

-UU No. 7 Tahun 2021  
Harmonisasi Peraturan  
Perpajakan ( UU HPP)

## Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Memanfaatkan PPh Final UMKM PP 55/2022

Sebagaimana disebutkan dalam PP 55/2022, penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dapat dikenai tarif PPh final dalam jangka waktu tertentu. Berikut kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif PPh final 0,5% tersebut.

### Wajib pajak dalam negeri yang dapat memanfaatkan PPh final UMKM merupakan:

- 1 Wajib pajak orang pribadi
- 2 Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau BUMD/BUMDesma

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

### Tarif PPh final UMKM tidak diberikan apabila:

- 1 Wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan:
  - a. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a II Pajak Penghasilan, untuk wajib pajak orang pribadi
  - b. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan Pasal 31E UU Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak badan
- 2 Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
- 3 Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan:
  - a. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan
  - b. PP No. 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya
  - c. Pasal 75 dan Pasal 78 PP No. 40/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus beserta perubahan atau penggantinya
  - d. Wajib pajak bentuk usaha tetap

# Beberapa motif tindakan tax avoidance

---

## 1. PEMANFAATAN BATAS MAKSIMUM OMZET TIDAK KENA PAJAK

Beberapa UMKM mungkin secara sengaja mengelola transaksi atau memecah usaha menjadi unit - unit yang lebih kecil atau memisah jenis usaha ( misal sebelumnya Toko AAA menjual pakaian dan Sepatu setelah peningkatan omzet dari tahun ke tahun maka dibuat dua usahanya ; Toko Pakaian dan Toko Sepatu dialihkan ke anggota keluarganya. Akhirnya omzet terjaga tidak lebih dari Rp 4,8M

## 2. OPTIMALISASI BIAYA USAHA

UMKM dapat melakukan pencatatan biaya – biaya operasional secara cermat dan sesuai ketentuan untuk mengurangi laba kena pajak :

- Memanfaatkan anggota keluarga atau karyawan dengan memanfaatkan fasilitas PPh pasal 21 karyawan yang bergaji dibawah PTKP.
- Menfaat fasilitas beban penyusutan sesuai pasal 11 UU PPh ( missal garis lurus )

# Beberapa motif tindakan tax avoidance

---

## 3. Menunda pembayaran PPN

Menunda penerbitan faktur pajak keluaran ( PK ) untuk penjualan kredit hingga batas waktu yang ditentukan ( paling lambat akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang atau jasa )

Dapat membantu cash flow

4. Wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dengan omzet bruto hingga Rp 500.000.000,- dalam satu tahun pajak tidak akan dikenakan PPh 0,5%. Ini Adalah insentif yang sah dari pemerintah melalui UU HPP ta

# Contoh Kasus UMKM :

Kasus UD Pramono di Boyolali, pengepul susu, yang menghadapi tunggakan pajak UMKM. Usaha UD Pramono ditagih tunggakan pajak mencapai Rp 670.000.000,- untuk tahun pajak 2018. Jumlah tagihan awala bahkan sempat mencapai Rp 2.000.000.000,- sebelum dinegosiasi. Akibat tagihan yang besar dan ketidakmampuan membayar, rekening usaha UD. Pramono diblokir oleh Kantor pajak Oktober 2024, yang juga menahan dana milik ribuan peternak mitra.

Menteri UMKM dan Ombusman berupaya melakukan mediasi dengan DJP.

Dari kasus ini, ada kesulitan para UMKM dalam memahami dan mengelola kewajiban perpajakan yang kompleks, yang berujung pada tagihan besar yang tidak terduga, dan bukan kasus tax evasion ( penggelapan pajak ) yang melibatkan unsur pidana.

Solusi dan Keringanan :

Pemerintah memberikan keringanan denda pajak sebesar Rp 200.000.000,- sehingga sisa tagihan menjadi Rp 471 juta

Pada Mei 2025,UD. Pramono berhasil melunasi Rp 467 juta.

Akhirnya produktivitas UD, Pramono dikabarkan meningkat dan dapat Kembali mendukung peternakan mitra.

Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan

**TERIMA KASIH**

# UD Pramono Boyolali Lunasi Utang Pajak Rp467 Juta, Kini Produktivitas Naik Lagi

Nimatul Faizah - [Espos.id](https://www.espos.id)

Rabu, 21 Mei 2025 - 19:16 WIB



*ESPOS.ID - Kunjungan Komwasjak, DJP, KPP Pratama, PLN, hingga perwakilan Pemkab Boyolali di UD Pramono, Singosari, Mojosongo, Boyolali, Selasa (20/5/2025). (Istimewa/UD Pramono)*